

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK

Apri Rotin Djusfi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Email: apri.rotin@yahoo.com

Abstract

Indonesian Child Protection Commission is an independent agency, established under the provisions of the Law on Child Protection. Was formed on June 21, 2004, this agency is mandated by Presidential Decree No. 77 of 2003 and Article 74 paragraph (1) and (2) of Law 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. The problem that is revealed in this research is how the protection of children is in conformity with the principles of human rights, is child protection in Indonesia is in conformity with the 1945 Constitution and the laws protecting children and how the role of the Indonesian Child Protection Commission in protecting the rights of children. The principles of human rights that protects the protection of children one of which is the birth certificate. Indonesian Child Protection Commission's role in protecting the rights of children is as a protection and supervisor of Law 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 in the Child Protection.

Keywords : *Children Right Protection Law, KPAI, Children's rights*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan kehidupan anak sangatlah kompleks dan rumit, situasi penuh ancaman dari kehidupan, serta berbagai bentuk depresi sosio-ekonomi, cultural dan psikologikal, semua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pola perilaku dan kematangan mental emosional seorang anak.

Negara Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai Negara pihak Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik keluarga, atas prakarsa Departemen Sosial Republik Indonesia, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa, dan kalangan Profesi, serta dukungan UNICEF pada tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Forum Nasional memberikan mandat kepada Komisi Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2003 dan pasal 74 ayat (1) Undang-undang 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka untuk meningkatkan eektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian pasal 74 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Salah satu bagian agenda Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden. Dengan demikian penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak-anak(KPAI, 2010)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM?
2. Apakah Perlindungan Anak di Indonesia sudah sesuai dengan amanat UUD dan Undang-undang perlindungan anak?
3. Bagaimakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak?

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Tata Negara sehingga merupakan suatu kajian terhadap kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Melindungi Hak-Hak Anak.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apakah perlindungan anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Untuk menjelaskan perlindungan anak di Indonesia sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar dan Undang-undang Perlindungan Anak.
3. Untuk menjelaskan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat member solusi, khususnya yang terkait dengan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti misalnya Keppres 77/2003 dan pasal 74 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia. Juga beberapa Undang-undang lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian tersebut jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan, adalah :

- Bahan hukum primer
Data primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel dan internet.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diambil peneliti sebagai bahan yang dapat memberikan penjelasan data-data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum dan politik.

Teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan mempelajari buku dan literature yang relevan serta berkenaan dengan penulisan.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Menurut Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Mengenai perlindungan anak menurut prinsip-prinsip HAM, Negara Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai Negara pihak konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang termuat dalam UUD 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah yang mengacu kepada prinsip-prinsip HAM yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan catatan sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, menyebutkan bahwa salah satu diantaranya adalah akte kelahiran. Akibat yang dialami apabila akte kelahiran tidak dimiliki oleh anak yaitu mengalami kegagalan untuk mendapatkan sesuatu hanya karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang identitas pribadi seseorang.

Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak anak. Pasal 28D (4) UUD 1945 mengatakan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, kemudian Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 Ayat 1 mengatakan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran, selanjutnya Pasal 27 Ayat 2 mengatakan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akte kelahiran.

Untuk menjamin dan mengimplementasikan hak atas identitas, Negara Indonesia kemudian mensahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Kemudian pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum". Hal mana semakin dipertegas oleh pasal 29 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada".

Perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang di atas, merupakan hukum positif yang harus dilaksanakan dan ditegaskan langsung oleh pemerintah, karena hukum positif harus dirasakan secara langsung hasilnya oleh masyarakat, sebab sifatnya *positivisme*, yaitu :

- 1) Hukum adalah perintah
- 2) Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian berbeda dari studi sosiologis dan histori serta berlainan pula dari suatu penilaian teoritis.
- 3) Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
- 4) Penghukuman secara moral tidak dapat ditegaskan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
- 5) Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan (Satjipto Rahardjo, 1996:h,267).

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) yaitu setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam hal perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya bila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menurut R.I Suhatini C (1986:47) menyebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus mematuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum dan tidur. Kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan menyatakan diri baik secara tertulis maupun lisan. M. Yahya Harahap (1975:123) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :

- 1) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
- 2) Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut adalah bersifat kontinyu (terus-menerus) sampai anak itu dewasa.

Indonesia merupakan Negara hukum, yang mana perlindungan anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Seperti halnya dengan ciri-ciri Negara hukum menurut F.J. Stah, yaitu ada perlindungan HAM, ada legalitas (dasar hukum yang berlaku), adanya pembagian kekuasaan, dan pengawasan peradilan.

Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal adalah bahwa anak juga dilihat sebagai manusia utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia (Hadi Supeno, 2011).

Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Salah Satu Amanat Undang Undang Dasar dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.

Seiring dan sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aline keempat pembukaan UUD 1945 ini menjadi awal diletakkan landasan hukum untuk berpijak mengenai perlindungan.

Di dalam seminar tentang perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana (1997), terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-18 Tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum yang menjamin hak-hak anak dan kewajiban anak adalah hukum adat, hukum perdata, hukum islam, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak.

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagai lembaga independen, KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak.

Selain itu KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Sejak pendiriannya, KPAI memperoleh dana untuk menjalankan segala tugas, fungsi dan program-programnya dari APBN dan APBD. Selain itu, sumber dana juga dimungkinkan dari bantuan asing bila memang ada lembaga asing atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI.

Mengenai laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana guna adanya transparansi serta agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya perbuatan korupsi atau kolusi dalam tubuh KPAI. KPAI mencantumkannya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

4. SIMPULAN

Dari apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan anak menurut prinsip-prinsip HAM, Negara Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai Negara pihak konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang termuat dalam UUD 1945.

- 2) Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.
- 3) Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan anak.

5. REFERENSI

- Ahmad Kamil, Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anonimus. 2009. *Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002*, New Merah Putih.
- Hadi Supeno. 2013. *perspektif perlindungan anak dan implementasi di Indonesia*, www.artikel-anak.com, di akses pada hari kamis tanggal 3 maret 2011, pukul 23.15.WIB.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2010. *Hukum Tata Negar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- www.kpai.go.id, di akses terakhir pada hari rabu tanggal 9 Juni 2010, Pukul 23.00 WIB.
- Yahya Harahap M. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Tranding Co.